JIIC: JURNAL INTELEK INSAN CENDIKIA
https://jicnusantara.com/index.php/jiic
Vol : 2 No: 5, Mei 2025
E-ISSN : 3047-7824

ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP MOTIF, PERILAKU, DAN FAKTOR-FAKTOR DALAM KASUS SATE SIANIDA

CRIMINOLOGICAL ANALYSIS OF MOTIVES, BEHAVIOR, AND FACTORS IN THE CYANIDE SATISFIED CASE

Sampe Hermanto[1], Hudi Yusuf[2]
Fakultas Hukum Universitas Bung Karno
Email: mamora.sampe@gmail.com, hoedydjoesoef@gmail.com

Article Info

Article history :
Received : 11-05-2025
Revised : 13-05-2025
Accepted : 15-05-2025
Pulished : 17-05-2025

Abstract

Hurt feelings often make us lose control and can do things that make no sense. The hurt caused by other people's behavior makes the perpetrator lose control and commit a crime by sending food (satay and snacks that have been mixed with cyanide) using an online motorcycle taxi food delivery service ordered online. The victim did not want to accept the food sent, the food was taken home by the sender (online motorcycle taxi) and eaten together, resulting in the death of the sender's 10-year-old child, and the perpetrator was sentenced to 16 years in prison in accordance with Article 340 of the Criminal Code. Article 340 of the Criminal Code reads: "Whoever intentionally and with premeditation takes the life of another person, shall, being guilty of murder with premeditation, be punished by capital punishment or life imprisonment or a maximum imprisonment of twenty years.".

Keywords: Criminology, Behavior, Cyanide

Abstrak

Rasa sakit hati sering kali membuat kita kehilangan kendali dan dapat melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Rasa sakit hati yang ditimbulkan oleh perilaku orang lain membuat pelaku kehilangan kendali dan melakukan kejahatan dengan mengirimkan makanan (sate dan makanan ringan yang sudah dicampur sianida) mengunakan jasa pengiriman makanan ojek online yang dipesan secara ofline. Korban tidak mau menerima makanan yang dikirimkan, makanan tersebut dibawa pulang oleh pengirim (ojek online) dan disantap bersama, sehinga mengakibatkan anak dari pengirim berumur 10 tahun meningal dunia, dan pelaku dijatuhi hukuman 16 tahun penjara sesuai dengan Pasal 340 KUHP. Pasal 340 KUHP berbunyi: "Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.".

Kata Kunci: Kriminologi, Prilaku, Sianida

PENDAHULUAN

Adanya kemajuan teknologi, dirasa dapat mempermudah aktifitas kita dalam sehari-hari. Salah satunya kemajuan teknologi dalam transportasi, adanya penyedia jasa pengiriman barang instant dapat mempermudah kita dalam mengirimkan barang kepada rekan kerja, ataupun keluarga. Dengan adanya kemudahan terkadang dapat disalah artikan oleh orang lain seperti kasus yang dikutip dari Kompas 13 Desember 2021, adanya seseorang yang mengirimkan sate mengandung Sianida kepada orang lain dan salah sasaran dengan mengunakan jasa pengiriman barang instant mengakibatkan seseorang meningal dunia dan pelaku dijatuhi hukuman selama 16 tahun sesuai

dengan Pasal 359 KUHP. Pengiriman racun kepada orang lain melalui paket atau surat merupakan tindakan kriminal yang sangat berbahaya dan dapat menyebabkan kerugian jiwa. Kasus ini telah terjadi di beberapa negara dan menimbulkan kekhawatiran serius tentang keamanan dan keselamatan masyarakat.

Kriminologi dapat didefinisikan sebagai studi sistematis tentang sifat, jenis, penyebab, dan pengendalian dari perilaku kejahatan, penyimpangan, kenakalan, serta pelanggaran hukum. Kriminologi adalah ilmu sosial terapan di mana kriminolog bekerja untuk membangun pengetahuan tentang kejahatan dan pengendaliannya berdasarkan penelitian empiris. Penelitian ini membentuk dasar untuk pemahaman, penjelasan, prediksi, pencegahan, dan kebijakan dalam sistem peradilan pidana. Edwin Sutherland, dalam Principles of Criminology (terbit pertama kali tahun 1934) menjelaskan kriminologi mempelajari tiga hal, meliputi sebab kejahatan (etiologi kejahatan), pembentukan hukum (sosiologi hukum), serta pengendalian, pencegahan dan perlakuan terhadap pelanggar hukum (penologi). Meskipun sangat dipengaruhi oleh sosiologi, kriminologi juga berakar pada sejumlah disiplin ilmu lain, seperti antropologi, biologi, ekonomi, geografi, sejarah, filsafat, ilmu politik, psikiatri, dan psikologi. Masing-masing disiplin mengembangkan pemikiran, sudut pandang, serta metode yang berbeda untuk mempelajari dan menganalisis penyebab kejahatan dengan berbagai implikasi kebijakan.

Kejahatan adalah tindakan yang melanggar hukum atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Tindakan tersebut dapat merugikan pihak lain atau menimbulkan ancaman terhadap keselamatan dan jiwa seseorang. Berhati-hati dalam berperilaku dalam kehidupan kita, unutk tidak membuat orang lain memiliki rasa sakit hati, adanya rasa sakit hati membuat seseorang dapat kehilangan kendali dan melakukan tindakan kriminal kejahatan.

Kajian Pustaka

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat dan kejahatan, serta mempelajari cara-cara penjahat melakukan kejahatan, kemudian berusaha semaksimal mungkin untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan dan bagaimana upaya untuk mencari dan menemukan cara untuk dapat mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan. Kriminologi dilahirkan pada pertengahan abad ke-19, sejak dikemukakannya hasil penyelidikan Cesare Lambrosso (1876) tentang teori mengenai atavisme dan tipe penjahat serta munculnya teori mengenai hubungan kausalitas bersama Enrico Ferri sebagai tokoh aliran lingkungan dan kejahatan. Kriminologi pertengahan abad XX telah membawa perubahan pandangan. Kriminologi menyelidiki kausa kejahatan dalam masyarakat kemudian mulai mengalihkan pandangannya kepada proses pembentukan perundang-undangan yang berasal dari kekuasaan (Negara) sebagai penyebab munculnya kejahatan dan para penjahat baru dalam masyarakat (Atmassasmita, 2010). Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P. Tonipard (1830-1911) seorang ahli antropologi Perancis, secara harfiah berasal dari kata “crimen” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “logos” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berati ilmu tentang kejahatan atau penjahat istilah mereka masing-masing. Para ahli hukum yang memiliki pandangan monistis diantaranya adalah J.E. Jonkers, menurut Beliau, “Peristiwa

pidana ialah perbuatan yang melawan hukum (wederrechttelijk) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan" (Santoso, 2010).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa definisi kriminologi adalah suatu spesifikasi ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang gejala-gejala kejahatan, sebab-sebab terjadi kejahatan dan perilaku penjahat itu sendiri sehingga ia melakukan perbuatan (kejahatan) menyimpang dari norma-norma yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat.

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Menurut W.A. Bonger, ruang lingkup kajian kriminologi dibedakan antara kriminologi murni dan kriminologi terapan. a. Ruang Lingkup Kriminologi murni, meliputi:

a. Antropologi Kriminal

Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti penjahat dari segi tingkah laku, karakter dan ciri tubuhnya. Bidang ini juga meliputi: apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahata? Dan seterusnya. Apakah tingkah laku dan budaya masyarakat yang dapat menimbulkan kejahatan dan melahirkan pelaku-pelaku kejahatan?

b. Sosiologi Kriminal

Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat untukmengetahui dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat. pertanyaan-pertanyaan yang dicari jawabannya oleh bidang ilmu ini antara lain: apakah masyarakat melahirkan kejahatan? Termasuk kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan. Apakah norma-norma masyarakat tidak berfungsi dalam mencegah kejahatan?

c. Psikologi Kriminal

Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan dari sudutkejiwaan penjahatan. Pertanyaan-pertanyaan yang dicari jawabannya di bidang ilmu ini antara lain: apakah kejiwaannya yang melahirkan kejahatan? Ataukah karena lingkungan atau sikap masyarakat yang melahirkan kejahatan.

d. Psikopatologi dan Neuropatologi

Kriminal Ilmu pengetahuan ini mempelajari danmeneliti kejahatan dan penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf. Pernyataanpernyataan yang dicari jawabannya oleh bidang ilmu ini antara lain: apakah urat syaraf atau sakit jiwa yang menimbulkan kejahatan dan kejahatan apa yang timbul akibat sakit jiwa atau urat syaraf tersebut?

e. Penologi Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan dari penjahat-penjahat yang telah dijatuhi hukuman. Pernyataanpernyataan yang dicari jawabannya oleh bidang ilmu antara lain: apakah penjahat yang dijatuhi hukuman tersebut akan menjadi warga masyarakat yang baik atau masih melakukan kejahatan? Atau bahkan mungkin akan meningkat kualitas kejahatannya? Apakah pemidanaan dikaitkan dengan latar belakang dan adanya keseimbangan antara pemidanaan dengan kejahatan yang dilakukan?

3. Kedudukan Kriminologi Dalam Hukum Pidana Kejahatan

Kedudukan Kriminologi Dalam Hukum Pidana Kejahatan dan hukum merupakan kontruksi manusia (human contuction). Tidak ada kejahatan jika tidak dilakukan dan diciptakan oleh manusia. Demikian dengan hukum. tidak ada hukum tanpa perbuatan manusia untuk meniadakan kejahatan. Oleh sebab itu kejahatan, individu pelaku kejahatan dan hukum merupakan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan, dalam rangka mempelajari gejala kejahatan seluas-luasnya yang disebut dengan ilmu kriminologi. Pemecahan masalah kejahatan perlu diketahui faktor penyebab dari kejahatan tersebut, setelah mempelajari faktor penyebab kejahatan akan dijumpai akibat dari perbuatan kejahatan pada manusia baik secara individu maupun masyarakat. Kerugian yang dialami korban selanjutnya setelah diketahui maka perlu ditetapkan pola penangulangan terhadap kejahatan tersebut. baik penanganan individu pelaku, penetapan pasal tindak pidana. proses hukum acara pidana (peradilan mulai dari proses penyidikan, penuntutan dan peradilan) dan penetapan sanksi atau hukuman (pemidanaan). Sejak kelahirannya, hubungan kriminologi dengan hukum pidana mempunyai hubungan yang sangat erat, artinya hasil-hasil penyelidikan kriminologi dapat membantu pemerintah dalam menangani masalah kejahatan, terutama melalui studi dibidang etiologi kriminal dan penologi. Penelitian kriminologi dapat membantu pembuatan undang-undang pidana (kriminalisasi) atau pencabutan undang-undang (dekriminalisasi) dan menentukan sanksi pidana yang tepat terhadap suatu perbuatan (penology), sehingga kriminologi sering disebut sebagai “signal-wetenschap”.

4. Keterkaitan Kriminologi dengan Hukum Pidana

Secara teoritik kedua disiplin ilmu tersebut dapat dikaitkan karena hasil analisa kriminologi banyak manfaatnya dalam kerangka proses penyidikan atas terjadinya suatu kejahatan yang bersifat individual, akan tetapi secara praktek sangat terbatas sekali keterkaitan dan pengaruhnya. H. Bianchi mengatakan keterkaitan kriminologi dan hukum pidana, bahwa kriminologi sebagai metasience dari hukum pidana. Kriminologi suatu ilmu yang lebih luas daripada hukum pidana, dimana pengertian-pengertiannya dapat digunakan untuk memperjelas konsep-konsep dan masalah-masalah yang terdapat dalam hukum pidana. Jelasnya bahwa metasience di atas bukan hanya pelengkap terhadap hukum pidana bahkan merupakan disiplin yang utama daripadanya. Karena kejahatan tidak hanya meliputi aspek yuridis dan sosiologi, melainkan meliputi kejahatan dalam aspek yuridis dan sosiologis serta kejahatan dalam perspektif agama dan moral. Kriminologi adalah suatu ilmu empiris yang ada kaitannya dengan kaidah hukum. Ilmu tersebut meneliti tentang kejahatan serta proses-proses formal dan informal dari kriminalisasi maupun dekriminalisasi. Kecuali itu dipelajari juga keadaan-keadaan dan golongan-golongan pelaku kejahatan (penjahat), korban kejahatan, sebab-sebab kejahatan, reaksi-reaksi formal dan informal terhadap kejahatan maupun pihak-pihak lain yang ada kaitannya dengan proses kejahatan. Dalam kaitannya dengan dogmatik hukum pidana, maka kriminologi memberikan kontribusinya dalam menentukan ruang lingkup kejahatan atau perilaku yang dapat dihukum. Dengan demikian maka hukum pidana bukanlah merupakan suatu silogisme dari pencegahan, akan tetap merupakan suatu jawaban terhadap adanya kejahatan. Bila dicermati secara kritis sesungguhnya kriminologi itu mencakup tiga bagian pokok, yaitu: 1. Sosiologi Hukum (Pidana) yang meneliti dan menganalisa kondisi-kondisi di mana hukum pidana itu berlaku; 2. Etiologi Kriminil yang meneliti serta mengadakan analisa terhadap

sebabsebab terjadinya kejahatan; 3. Penologi yang ruang lingkupnya adalah pengendalian terhadap kejahatan. Akan tetapi ada pendapat lain yang mengatakan bahwa kriminologi merupakan suatu ilmu empiris yang ada kaitannya dengan kaidah-kaidah hukum. Ilmu tersebut meneliti tentang kejahatan serta proses-proses formal dan informal dari kriminalisasi maupun dekriminalisasi. Berdasarkan hal tersebut dalam hubungannya dengan hukum pidana, maka kriminologi memberikan kontribusi di dalam menentukan ruang lingkup kejahatan atau pelaku yang dapat dihukum. Sebagai contoh di dalam KUHP terdapat pasal 340, 362, 363, 364, 365, 366 dan 367 mengenai pencurian. Jika terjadi suatu pencurian berarti teradilah suatu peristiwa yang bertentangan dengan asas-asas hukum. Dengan kata lain, terjadilah suatu delik hukum yang disebut dengan kejahatan. Dari sini pembuat undang menyebutkan dengan tegas dengan dikenakan sanksi sesuai dengan pasal-pasal tersebut di atas. Sedangkan secara kriminologis mereka pelaku kejahatan dikenakan sanksi, yang sanksi itu stresingnya harus dapat merubah sikap dan prilaku penjahat itu, sehingga masyarakat pada akhirnya menjadi masyarakat yang aman dan tentram, dan terhadap pelaku kejahatan itu sendiri menjadi orang yang baik seperti semula. Berdasarkan dari uraian-uraian tersebut dapat ditegaskan bahwa hubungan antara kriminologi dan hukum pidana adalah sangat erat sekali, karena kriminologi sangat memperhatikan kejahatan sebagai gejala sosial yang dapat mengganggu ketentraman masyarakat, dan hukum pidana sangat memperhatikan peristiwa tindak kejahatan itu yang akan diberikan ancaman hukuman sebagai sanksinya. Dengan kata lain, hukum pidana merupakan teori mengenai aturan-aturan atau norma-norma hukum, sedangkan kriminologi merupakan teori tentang gejala hukum. Keduanya bertemu dalam kejahatan yang diancam pidana (sanksi). Namun demikian keduanya secara proporsional dapat dibedakan, sebagaimana dikemukakan oleh Stephan Hurwitz (1986, 17), bahwa perbedaan hukum pidana dan kriminologi terletak pada obyeknya, yaitu obyek utama pada hukum pidana ialah menunjukkan kepada apa yang dapat dipidana menurut norma-norma hukum yang berlaku, sedangkan perhatian kriminologi tertuju kepada manusia yang melanggar hukum pidana dan pada pemilik lingkungan manusia-manusia tersebut. Memang sejak dahulu telah ada perlakuan khusus bagi kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang gila dan anak-anak. Akan tetapi perhatian terhadap individu yang melakukan perbuatan waktu belakangan ini telah mencapai arti yang berbeda sama sekali dari usaha-usaha sebelumnya. Sehubungan dengan hal ini, perspektif-perspektif dan pengertian-pengertian kriminologi telah terwujud sedemikian rupa dalam hukum pidana, sehingga Criminil science sekarang menghadapi problema-problema dan tugas- tugas yang sama sekali baru dan yang hubungannya erat sekali dengan kriminologi.

5. Kejahatan

Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatanperbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian maka si pelaku disebut sebagai penjahat. Pengertian tersebut bersumber dari alam nilai, maka ia memiliki pengertian yang sangat relatife, yaitu tergantung pada manusia yang memberikan penilaian itu. Jadi apa yang disebut kejahatan oleh seseorang belum tentu diakui oleh pihak lain sebagai suatu kejahatan pula. Kalaupun misalnya semua golongan dapat menerima sesuatu itu merupakan kejahatan tapi berat ringannya perbuatan itu masih menimbulkan perbedaan pendapat. Secara formal kejahatan dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang oleh Negara diberi Pidana. Pemberian pidana

dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang teganggu akibat perbuatan itu. Keseimbangan yang terganggu itu ialah ketertiban masyarakat terganggu, masyarakat resah akibatnya. Kejahatan dapat di definisikan berdasarkan adanya unsur anti sosial. Berdasarkan unsure itu dapatlah dirumuskan bahwa kejahatan adalah suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan, yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat. Dalam bukunya, A.S. Alam membagi definisi kejahatan kedalam dua sudut pandang. Pertama, dari sudut pandang hukum (a crime from the legal point of view). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang dalam perundang-undangan pidana, perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan. Kedua, dari sudut pandang masyarakat (a crime from the sociology point of view). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar normanorma yang masih hidup didalam masyarakat. Kejahatan dapat digolongkan dalam tiga jenis pengertian sebagai berikut: 1. Pengertian secara praktis (sosiologis) Pelanggaran atas norma-norma agama, kebiasaan, kesusilaan yang hidup dalam masyarakat disebut kejahatan. 2. Pengertian secara religious Menurut sudut pandang religious, pelanggaran atas perintah Tuhan disebut kejahatan. 3. Pengertian secara yuridis Dilihat dari hukum pidana maka kejahatan adalah setiap perbuatan atau pelalaian yang dilarang oleh hukum public untuk melindungi masyarakat dan diberi pidana oleh Negara (Santoso, 2010).

6. Pembunuhan

Para ahli hukum tidak memberikan pengertian atau defenisi tentang apa yang dimaksud dengan pembunuhan, akan tetapi banyak yang menggolongkan pembunuhan itu kedalam kejahatan terhadap nyawa (jiwa) orang lain. Kejahatan terhadap nyawa (misdrijven tegen bet leven) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan obyek kejahatan ini adalah nyawa (leven) manusia. Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebut sebagai pembunuhan, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa opzet dari pelakunya itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut Pembunuhan berencana ialah pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa dengan direncanakan terlebih dahulu, misalnya, dengan berunding dengan orang lain atau setelah memikirkan siasat-siasat yang akan dipakai untuk melaksanakan niat jahatnya itu dengan sedalam-dalamnya terlebih dahulu, sebelum tindakan yang kejam itu dimulainya. Pembunuhan berencana yang dilakukan biasanya bertujuan untuk kepentingan komersil atau untuk kepentingan si pembunuh itu sendiri, antara lain adanya suatu dendam dan berencana untuk mengakhiri nyawa si korban bisa juga pelaku di bayar untuk melakukan suatu tindakan pembunuhan tersebut karna alasan tertentu. Pembunuhan berencana adalah suatu pembunuhan biasa seperti pasal 338 KUHP, akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terdahulu. Direncanakan lebih dahulu (voorbedachte rade) sama dengan antara timbul maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan direncanakan yaitu kalau pelaksanaan pembunuhan yang

dimaksud pasal 338 itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedang pembunuhan berencana pelaksanan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan. Pembunuhan berencana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: 1. Unsur Subyektif: a. Dengan sengaja b. Dengan rencana terlebih dahulu 2. Unsur Obyektif: a. Perbuatan: menghilangkan nyawa. b. Obyeknya: nyawa orang lain Untuk pembunuhan direncanakan terlebih dulu diperlukan berfikir secara tenang bagi pelaku. Di dalam pembunuhan biasa, pengambilan putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya merupakan suatu kesatuan, sedangkan pada pembunuhan direncanakan terlebih dulu kedua hal 55 itu terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berfikir secara tenang tentang pelaksanaannya, juga waktu untuk memberi kesempatan guna membatalkan pelaksanaannya. Direncanakan terlebih dulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan dimana mengambil putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan di bawah pengaruh hawa nafsu itu juga dipersiapkan pelaksanaannya. Bertitik tolak pada pengertian dan syarat unsur direncanakan terlebih dahulu sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka terbentuknya direncanakan lebih dahulu adalah lain dengan terbentuknya kesengajaan. Proses terbentuknya direncanakan memerlukan dan melalui syarat-syarat tertentu. Sedangkan terbentuknya kesengajaan tidak memerlukan syarat-syarat sebagaimana yang diperlukan bagi terbentuknya unsur-unsur "dengan rencana terebih dahulu". Juga dengan melihat pada proses terbentuknya unsur dengan rencana terlebih dahulu, maka kesengajaan (kehendak) sudah dengan sendirinya terdapat didalam unsur dengan rencana terlebih dahulu, dan tidak sebaliknya. Dengan demikian dapat diartikan bahwa kesengajaan (kehendak) adalah bagian dari direncanakan terlebih dahulu.

PEMBAHASAN

Pembunuhan berencana merupakan pembunuhan yang memiliki ancaman pidana paling berat dari seluruh kejahatan terhadap nyawa manusia. Seperti yang telah diatur dalam pasal 340 KUHP yang bunyinya sebagai berikut "Barangsiapa yang dengan sengaja dan direncanakan menghilangkan terlebih dahulu nyawa orang lain dihukum karena salahnya pembunuhan berencana, dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun (Lamintang & Lamintang, 2010)" Dibalik adanya sebuah pembunuhan, terdapat faktor yang melatar belakangi seseorang melakukan tindak pidana tersebut.

Pada dasarnya, faktor pemicu pembunuhan pertama termasuk adanya pembunuhan berencana yaitu terletak pada lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga memiliki pengaruh yang paling kuat terhadap pembentukan perilaku seseorang, keluarga juga berperan dalam pusat kebudayaan dan pendidikan. Apabila dibandingkan dengan kelompok lain yang ada dalam masyarakat, lingkungan keluarga merupakan lingkungan kelompok yang terkecil. Sejak anak-anak dilahirkan, mereka dibesarkan dan diasuh dalam lingkungan tersebut. Dapat dimungkinkan adanya ketidak wajaran terhadap interaksi sosial dengan masyarakat apabila interaksi sosial dalam keluarga pun tidak berjalan dengan lancar. Lingkup keluarga merupakan tempat pertama kali bagi anak-anak untuk mempelajari norma- norma, sehingga terbentuklah pola-pola tingkah laku dalam dirinya (Waskita & Yulius, 1987).

Faktor lain yang dapat melatar belakangi adanya pembunuhan dapat terjadi karena seseorang yang merasakan dendam, sakit hati, ataupun kecewa secara ekstrem dan akan melampiaskan rasa

dendam, sakit hati, kecewa atau amarah yang telah dia rasakan dengan cara membunuh orang lain. Sehingga muncullah agresivitas yang tidak dapat dikendalikan oleh manusia dikarenakan rendahnya toleransi dalam mengatasi kemarahan serta kekecewaan akibat konflik yang sedang dialami oleh dirinya. Rendahnya toleransi pada manusia terhadap ketidaknyamanan yang dialami disebabkan adanya sikap yang tidak mudah memaafkan orang lain.

Dorongan agresivitasnya kepada orang lain semakin besar apabila sulit bahkan tidak dapat memaafkan kesalahan orang lain. Seperti yang telah terjadi di Kota Yogyakarta, kasus pembunuhan yang menewaskan Naba Faiz Prasetyan anak dari Bandiman pengemudi ojek online bermula saat Bandiman menerima order offline tanpa aplikasi. Kasus ini terjadi di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilakukan oleh seorang wanita bernama Nani Apriliani Nurjaman berumur 25 tahun. Order offline itu berupa takjil yang berisi sate lontong yang ditujukan kepada Tomy warga Kasihan, Bantul. Bandiman diminta oleh Nani untuk berkata bahwa makanan tersebut yang berasal dari Pak Hamid yang berlokasi Sesampainya di di tujuan Pakualaman. Badiman mendapati rumah Tomy sepi. Kemudian Bandiman menelepon Tomy untuk mengabarkan bahwa ia menerima paket takjil. Namun, Tomy menolak paket takjil karena tidak mengenal nama pengirimnya. Setelah itu Badiman juga menelepon istri Tomy dan ternyata juga tidak mengenal orang tersebut. Sate tersebut kemudian diberikan kepada Bandiman. Ia pun membawanya pulang untuk makanan buka puasa. Setelah sampai dirumah sate tersebut dimakan oleh Titik Rini dan Naba (istri dan anak Badiman). Namun, Naba berkata kepada Badiman bahwa rasa sate pait dan terasa panas. Naba pun berjalan kearah kulkas untuk mengambil minum. Ketika berjalan Naba mendadak tersungkur. Tidak lama setelah itu, Titik Rini, istri Bandiman, muntah dan Keduanya kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta. Titik Rini berhasil diselamatkan. Namun, nyawa Naba tidak tertolong, dia tewas karena telah memakan sate tersebut.

Pihak kepolisian langsung bergerak melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP). Sampel makanan kemudian dikirim ke Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan di Kemantren Mantrijeron, Kota Yogyakarta. Di dalam sate yang Naba makan terdapat kandungan kalium sianida. Kalium sianida merupakan jenis racun yang bisa dibeli secara bebas. Zat ini biasanya terkandung dalam racun tikus. Jika masuk ke dalam tubuh, racun itu akan mencegah sel menggunakan oksigen. Akibatnya, sel-sel dalam tubuh akan mati. Dalam jumlah yang kecil, sianida akan menimbulkan gejala mual, muntah, sakit kepala, pusing, gelisah, napas sesak dan tubuh lemas. Faktor yang melatar belakangi Nani melakukan hal tersebut lantaran Nani sakit hati terhadap Tomy karena Tomy menikah dengan perempuan lain.

Kasus tersebut dapat dikatakan sebagai kasus pembunuhan berencana karena Nani telah merampas nyawa manusia lain, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode yang digunakan. Nani seharusnya memahami bahwa, bisa jadi sate beracun yang ia kirimkan kepada target menyasar ke orang lain atau dalam ranah pidana disebut sebagai Dolus Eventualis yang berarti kesengajaan sebagai sebuah kemungkinan. Namun, pelakunya tetap menghendaki atau sengaja menghendaki (Witens) untuk membunuh dan mengetahui (Wetens) yang mengakibatkan orang lain tewas. Unsur-unsur pembunuhan berencana berdasarkan Pasal 340 KUHP antara lain: a) Barang siapa, adalah subyek hukum dimana subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana adalah Naturlijk person, yaitu manusia. b) Sengaja, adalah pelaku memiliki kehendak dan keinsyafan untuk menimbulkan akibat tertentu yang telah

diatur dalam perundangundangan yang didorong oleh pemenuhan nafsu (motif). c) Dengan rencana lebih dahulu, artinya terdapat waktu jeda antara perencanaan dengan tindakan yang memungkinkan adanya perencanaan secara sistematis terlebih dahulu lalu baru diikuti dengan tindakannya (Moeljanto, 1977). 2. Pertimbangan yang Digunakan Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Hukuman adalah suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh Negara sebagai akibat hukum bagi seseorang atas perbuatan seseorang yang telah melanggar hukum pidana (stafbaar feit) (Admi, 2002).

Dalam hukum pidana positif hukuman dikenal sebagai pidana. Pada dasarnya, untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang terdapat indikator yang dapat digunakan untuk melihat dan merasakan bahwa suatu putusan telah memenuhi rasa keadilan atau tidak. Indikator itu antara lain dapat ditemukan di dalam pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum digunakan sebagai dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka terlebih dahulu menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi komulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti. Pertimbangan dibedakan menjadi dua macam yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan Pertimbangan yuridis non-yuridis. adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.

Sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa ,dan agama terdakwa. Selain itu, dapat pula diperhatikan bagaimana akibat langsung atau tidak langsung dari perbuatan terdakwa, barang bukti apa saja yang digunakan, serta apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak. Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus menguasai aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitative ditetapkan pendiriannya. Fakta-fakta persidangan yang dihadirkan, berorientasi dari lokasi, waktu kejadian, dan modus operandi tentang bagaimana tindak pidana itu dilakukan. Selain itu, dapat pula diperhatikan bagaimana akibat langsung atau tidak langsung dari perbuatan terdakwa, barang bukti apa saja yang digunakan, serta apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya fakta-fakta diungkapkan, atau tidak. Apabila dalam persingan telah barulah hakim mempertimbangkan unsur-unsur delik yang didakwakan oleh penuntut umum.

Unsur-unsur yang terpenuhi pada tindak pidana yang dilakukan oleh Nani dalam kasus sate beracun ini antara lain: a) Keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta persesuaian dengan alat bukti sah lainnya. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. b) Unsur-unsur sesuai dengan Pasal 340 KUHP, yakni: Unsur barangsiapa Untuk menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, perbuatan tersebut haruslah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kepada subjek tindak pidana yang melakukannya atau dalam rumusan hukum pidana disebut dengan barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Diketahui bahwa Nani telah melakukan tindak pidana pembunuhan dengan mengirimkan sate beracun terhadap Tomy, namun sate tersebut salah sasaran dan berakibat menewaskan Naba. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu Pertimbangannya adalah sebagai yang dimaksud “dengan

sengaja" segala tindakan yang diperbuat harus dikehendaki dan juga harus diketahuinya serta diinsyafi oleh orang yang melakukannya. Nani dengan sengaja melakukan hal tersebut kepada Tomy lantaran sakit hati ditinggal menikah dengan perempuan lain.

Berdasarkan fakta-fakta yang telah diberikan oleh penyidik bahwa kasus sate beracun ini merupakan kasus dengan perencanaan yang matang ada beberapa hal yang patut dipertimbangkan. Walaupun target yang dituju tidak tepat sasaran, namun, sejak awal si Pelaku memiliki itikad untuk membunuh orang lain melalui sate beracun. Selain itu dapat dilihat dari jangka waktu pembelian sianida di bulan Maret dan pelaksanaannya di bulan April, cukup jelas untuk pelaku memikirkan perencanaan dalam suasana dan keadaan yang tenang. Selain itu, pelaku seharusnya memahami bahwa, bisa jadi sate beracun yang ia kirimkan kepada target menyasar ke orang lain atau dalam ranah Pidana disebut sebagai Dolus Eventualis yang berarti kesengajaan sebagai sebuah kemungkinan, dimana dengan dilakukannya suatu perbuatan, pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi. Dengan kata lain, pelaku pernah berpikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang undang-undang, namun ia mengabaikannya kemungkinan itu ternyata benar-benar terjadi.

Merampas nyawa orang lain Suatu perbuatan kejahatan terhadap jiwa seseorang, yang dilakukan dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dengan cara melawan hukum. Nani berkeinginan merampas nyawa Tomy namun salah sasaran. Walaupun salah sasaran, perbuatan yang telah Nani lakukan merampas nyawa Naba yang tidak bersalah. Yang melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan. Pertimbangannya adalah dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana mereka yang telah melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. Dalam unsur keempat ini Nani melakukan tindak pidana pembunuhan melelalui sate yang mengandung sianida. Uraian unsur-unsur seperti yang telah dijelaskan tersebut, dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap Nani Apriliani Nurjaman selaku pelaku dari kasus sate beracun salah sasaran yang menewaskan anak ojek online ini. 3.

Pemenuhan Hak yang Harus Didapat Pihak Keluarga Korban Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, pengertian tersebut terdapat di Undang-Undang 52 Tahun 2009. Sedangkan korban menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian penderitaan bagi dirinya sendiri atau kelompoknya, akan tetapi korban tidak langsung pun juga mengalami penderitaan yang dapat diklasifikasikan sebagai korban. Yang dimaksud korban tidak langsung di sini seperti, istri kehilangan suami, anak yang kehilangan bapak, orang tua yang kehilangan anaknya, dan lainnya.

Korban maupun keluarga korban sebagai pihak yang menderita dan dirugikan akibat pelanggaran hukum pidana biasanya hanya dilibatkan sebatas pada memberikan kesaksian sebagai saksi korban. Akibatnya sering terjadi korban atau keluarga korban merasa tidak mendapatkan

kepuasan dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan/atau putusan yang dijatuhkan oleh Hakim karena dianggap tidak sesuai dengan nilai keadilan korban maupun keluarga korban. Hal tersebut disebabkan karena sistem peradilan pidana diselenggarakan untuk mengadili pelaku tindak pidana, bukan untuk melayani kepentingan korban atau keluarga korban terkiat tindak pidana kejahatan, karena tindak pidana kejahatan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pelaku melanggar hukum atau melawan negara (Dwija Priyatno, 2009).

Berdasarkan KUHAP, seorang korban dari sebuah tindak pidana memiliki hak-hak tertentu, diantanya: a) Hak menuntut ganti rugi melalui gugatan perdata di pengadilan (Pasal 98 – 101); b) Hak atas bendanya yang disita oleh petugas, setelah perkara tersebut diputus oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap (Pasal 46); dan c) Hak membuat aduan atau laporan (Pasal 108). Berdasarkan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pasal 5 sampai Pasal 10, hak – hak seorang saksi atau korban yaitu : a) Hak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya; b) Hak ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; c) Hak mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus; d) Hak mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan; e) Hak mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan; f) Hak mendapatkan nasihat hukum; g) Hak memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; h) Hak atas kompensasi; i) Hak atas restitusi; dan / atau j) Hak tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau tidak diberikannya. Secara ideal, ide dasar pemidanaan harus mempertimbangkan terwujudnya berbagai pada macam keseimbangan (Marasabessy, 2015).

Terkait dengan adanya restitusi dalam mengganti kerugian terhadap korban maupun keluarga korban yakni korban yang mengalami penderitaan baik mental, fisik serta kerugian dalam perekenomian yang diakibatkan terjadinya suatu tindak pidana, kompensasi dan restitusi selama ini tidak lazim diberikan pada keluarga korban tindak pidana pembunuhan. Banyaknya tindak pidana pembunuhan terjadi sebagai contoh kecil bagaimana keluarga korban seharusnya juga patut mendapatkan pemenuhan hak seperti kompensasi atau restitusi. Sebagai pihak yang paling menderita yang diakibatkan oleh terjadinya tindak pidana, maka sudah seyogiyanya peraturan perundang-undangan memberikan perlindungan pengakuan, dan jaminan terpenuhinya hak-hak korban yang telah dirugikan. l) Maka dalam kasus sate beracun yang terjadi di Bantul ini, hilangnya nyawa korban berimbas kepada keluarga korban. Oleh karena keluarga dari korban pembunuhan merupakan pihak yang menderita kerugian sehingga dapat meminta ganti kerugian, dan hukum menyediakan seperangkat kaidahnya untuk memastikan hak dari keluarga korban tersebut (Fuady, 2005).

KESIMPULAN

Kasus pembunuhan sudah tidak asing lagi bagi masyarakat. pembunuhan adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Seperti yang terjadi di Kota Yogyakarta, kasus pembunuhan yang menewaskan Naba Faiz Prasetyan anak dari Bandiman pengemudi ojek online bermula saat Bandiman menerima order offline tanpa aplikasi yang dilakukan oleh seorang wanita bernama Nani Apriliani Nurjaman berumur 25 tahun. Nani ingin mengirimkan takjil berupa sate beracun terhadap Tomy, namun sate tersebut salah sasaran dan menewaskan Naba. Faktor yang melatar belakangi

Nani melakukan hal tersebut lantaran Nani sakit hati terhadap Tomy karena Tomy menikah dengan perempuan lain. Pertimbangan dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yakni pertimbangan yuridis seperti fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan misal dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, barang bukti dan pertimbangan non- yuridis latar belakang pelaku, perbuatan terdakwa, kondisi dan agama terdakwa. Hak-hak yang harus didapat pihak keluarga korban terdapat dalam Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pasal 5 sampai Pasal 10.

DAFTAR PUSTAKA

Atmasasmita, R. (2010). Pengantar Hukum Pidana. Jakarta: Prenada Media.

Bianchi, H. Kriminologi sebagai Metasience dari Hukum Pidana.

Bonger, W.A. (tahun tidak disebutkan). Kriminologi Murni dan Kriminologi Terapan.

Dwija Priyatno, A. (2009). Sistem Peradilan Pidana. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher.

Fuady, M. (2005). Doktrin-Doktrin Hukum Pembuktian. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Lamintang, P. A. F., & Lamintang, T. (2010). Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Sinar Baru.

Marasabessy, E. R. (2015). Pemidanaan dalam Perspektif Hukum Pidana. Jakarta: Kencana.

Moeljanto. (1977). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.

Santoso, T. (2010). Kriminologi. Jakarta: Rajawali Pers.

Waskita, P., & Yulius, A. (1987). Kriminologi. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.